

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)

Tahun 2023

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Jalan Hi. Muchtar, Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah Telp: (0725) 5263159 E-mail:

litbanglamteng2017@gmail.com balitbangda.lampungtengekab.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT akhirnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023 telah dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Sebagai tindaklanjut dari TAP MPR dan Undang-undang tersebut, Pemerintah melalui Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) mewajibkan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis (Renstra) dan Rencana kinerja (Renkin) yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Untuk memenuhi kewajiban tersebut Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah menyusun LAKIP Tahun Anggaran 2023 sebagai gambaran pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi selama tahun bersangkutan. Sangat disadari bahwa laporan ini belum sempurna, karena itu kritik dan saran konstruktif sangat diperlukan demi kesempumaan laporan ini, semoga laporan ini dapat berdayaguna sesuai peruntukannya.

GunungSugih, Januari 2024

**KEPALA BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Irfan Toga Setiawan, S.E., M.M

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19780206 200312 1 005

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	1
1.2. DASAR HUKUM.....	2
1.3. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.....	2
1.4. PERMASALAHAN UTAMA (<i>STRATEGIC ISSUE</i>) YANG DIHADAPI ORGANISASI	3
1.5. STRUKTUR ORGANISASI	3
1.6. SUMBER DAYA MANUSIA.....	6
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
2.1. PERENCANAAN	8
A. Visi dan Misi	8
B. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja.....	8
2.2. PERJANJIAN KINERJA	9
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1. CAPAIAN KINERJA BALITBANGDA	16
3.2. REALISASI ANGGARAN	27
A. Perkembangan Realisasi	27
B. Realisasi Berdasarkan Kegiatan	29
BAB IV. PENUTUP	30

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja	9
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023	9
Tabel 2.3 Program Utama Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023	10
Tabel 2.3 Program Utama Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023	10
Tabel 2.4 Program Utama Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023	10
Tabel 2.5 Program Utama Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023	11
Tabel 2.6 Program Utama Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023	11
Tabel 2.7 Program Utama Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023	11
Tabel 2.8 Program Utama Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023	11
Tabel 2.9 Program Utama Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023.....	12
Tabel 2.10 Program Utama Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023	13
Tabel 3.1. Kategori Capaian Kinerja.....	17
Tabel 3.1.1 Capaian Kinerja Sasaran Balitbangda Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023	17
Tabel 3.1.2. Indikator Kinerja Pertama Balitbangda Kabupaten Lampung Tengah	18
Tabel 3.1.3. Indikator Kinerja Kedua Balitbangda Kabupaten Lampung Tengah	19
Tabel 3.1.4. Indikator Kinerja Ketiga dan Keempat Balitbangda Kabupaten Lampung Tengah.....	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi.....	5
Gambar 1.2. Klasifikasi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan.....	6
Gambar 1.1. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelas Jabatan	6
Gambar 3.1. Perkembangan Pagu Dan Realisasi Anggaran Tahun 2017- 2019	28
Gambar 3.3. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan Pagu APBD- P	29

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan terpercaya, sesuai dengan semangat reformasi untuk mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagaimana tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998, mensyaratkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di dalamnya. Guna mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, Perpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai wujud peran serta Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kabupaten Lampung Tengah dalam melaksanakan peraturan-peraturan tersebut di atas maka Balitbangda menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Tahun Anggaran 2021. Pada Bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum Balitbangda Kabupaten Lampung Tengah.

1.1. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan peraturan daerah nomor 10 tahun 2021 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah. OPD tersebut merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang penelitian dan pengembangan daerah dengan dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Balitbangda mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang penelitian dan pengembangan daerah. Pelaksanaan tugas pokok dilaksanakan dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;

1. Penyusunan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan daerah;

2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang penelitian dan pengembangan daerah;
3. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang penelitian dan pengembangan daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang penelitian dan pengembangan daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2. DASAR HUKUM

1. Peraturan daerah nomor 10 tahun 2021 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah
2. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah
3. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 46 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Substansi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah no. 17 Tahun 2018 Tentang Pengarustamaan Gender
5. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (KLA)
6. Keputusan Bupati No 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Daerah (FAD)
7. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah

1.3. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Inti dari proses perencanaan strategis adalah isu-isu strategis organisasi. Pentingnya isu-isu strategis ini karena berperan utama dalam pengambilan keputusan. Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi Balitbangda, maka perlu dipertimbangkan isu-isu penting sebagai upaya dalam meningkatkan kinerja pelayanan. Adapun isu-isu strategis Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan sumber daya, baik sarana dan prasarana, maupun sumber daya manusia (SDM) sebagai pendukung bagi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan;
2. Dibutuhkan Dokumen Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan;
3. Dibutuhkan Dokumen Kajian Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial;
4. Dibutuhkan Dokumen Kajian Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
5. Dibutuhkan Dokumen Kajian Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan;
6. Dibutuhkan Dokumen Kajian Penelitian dan Pengembangan Perhubungan; serta
7. Dibutuhkan Laporan mengenai Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi.

1.4. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUE) YANG DIHADAPI ORGANISASI

Berdasarkan bidang kewenangan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, yang menjadi isu-isu strategis pada Tahun Anggaran 2023 adalah :

1. Belum optimalnya pemanfaatan program kerjasama, baik antar daerah maupun dengan pihak perguruan tinggi dan swasta serta masyarakat;
2. Belum seluruhnya database tersedia, masih kurang tersedianya data informasi sebagai data pendukung kelitbangan;
3. Tidak dan belum maksimalnya jaringan pendukung pemanfaatan sistem informasi di sebagian besar wilayah Kabupaten Lampung Tengah;
4. Tenaga fungsional peneliti pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Lampung Tengah yang belum mendapatkan pelatihan kompetensi; serta
5. Kurangnya sumber daya baik internal maupun eksternal.


1.5. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah untuk menjalankan tugas pokok dan

fungsi tersebut di atas, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai struktur organisasi dimana dalam Pelaksanaan pengelolaan uraian kegiatan dan fungsi dibentuk substansi pada masing-masing unit kerja, sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - a. Substansi Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
3. Bidang Sosial dan Pemerintahan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - a. Substansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
 - b. Substansi Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat.
4. Bidang Ekonomi dan Pembangunan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - a. Substansi Ekonomi dan SDA;
 - b. Substansi Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana.
5. Bidang Inovasi dan Teknologi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - a. Substansi Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
 - b. Substansi Penerapan Teknologi dan Desiminasi Kelitbangan.
6. Unit Pelaksana Teknis Technopark.
7. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

Lampiran XXX : Peraturan Bupati Lampung Tengah
 Nomor : 16 Tahun 2023
 Tanggal : 28 Februari Tahun 2023
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENELITIAN
 DAN PENGEMBANGAN DAERAH (TIPE B)**



BUPATI LAMPUNG TENGAH,
 ttd
MUSA AHMAD


Gambar 1 Struktur Organisasi

1.6. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor utama dalam organisasi. Sumber Daya Manusia yang dalam organisasi disebut pegawai. Dalam organisasi pegawai merupakan penggerak utama untuk mencapai tujuan organisasi. Bagian kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, mengembangkan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, memantau, mengevaluasi kegiatan penyusunan formasi kepegawaian, administrasi dan pembinaan pegawai serta koordinasi dengan instansi dan perumusan kebijakan. Untuk melaksanakan tugas tersebut subbagian kepegawaian mempunyai fungsi pengkoordinasian penyusunan perumusan kebijakan kepegawaian, pengkoordinasian perencanaan program dan kegiatan kepegawaian, pengkoordinasian analisis kebutuhan pegawai dan pengembangan kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan standar kebutuhan kepegawaian, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kepegawaian.

Berdasarkan Peta Jabatan dalam Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor XX tahun 2022, jumlah SDM yang dibutuhkan oleh Balitbangda sebanyak 45 orang namun pada akhir tahun 2023 SDM yang ada hanya berjumlah 20 orang. Hal tersebut dapat dilihat secara lebih rinci melalui grafik dibawah ini :

Gambar x.x Komposisi Pemenuhan Kebutuhan SDM Balitbangda
per 31 Desember 2023



Pada gambar x.x diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hanya jabatan struktural yang terpenuhi pada tahun 2023, sedangkan jabatan fungsional tertentu masih kekurangan 1 orang dan jabatan fungsional umum masih memerlukan 24 orang. Hal ini membuat Balitbangda mengalami penumpukan beban kerja, oleh karena itu, kekurangan pegawai berdasarkan beban kerja dibagi

dengan tenaga honorer berjumlah 14 orang yang bekerja sesuai beban kerja dan fungsinya. Berdasarkan hal tersebut maka akan dirincikan keadaan Pegawai Balitbangda sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 berjumlah 34 orang, yang dapat dilihat secara lebih rinci pada tabel sebagai berikut :

Tabel x.x Sebaran SDM Balitbangda sesuai beban kerja

No	Jabatan/Sub Bagian/Substansi	PNS	Tenaga Honorer	Jumlah
1.	Kepala Badan	1	-	1
2.	Sekretaris	1	-	1
a.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (UP)	1	3	3
b.	Substansi Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	3	5	8
3.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	1	-	1
a.	Substansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1	1	2
b.	Substansi Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat	2	1	3
4.	Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1	-	1
a.	Substansi Ekonomi dan SDA	1	1	2
b.	Substansi Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana	1	1	2
5.	Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi	1	-	1
a.	Substansi Inovasi dan Pengembangan Teknologi	2	1	2
b.	Substansi Penerapan Teknologi dan Desiminasi Kelitbangan	2	-	2
6.	UPT. Technopark	2	1	3
Jumlah		20	14	34


Berdasarkan kebijakan mengenai jabatan PNS di Balitbangda pada Tahun 2023 maka jabatan struktural hanya untuk Kepala Badan, Sekretaris, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Kepala masing-masing Bidang yang ada, selebihnya adalah jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum. Berikut adalah distribusi pegawai pada Balitbangda berdasarkan jabatan, golongan dan Tingkat Pendidikan.

Tabel x.x Sebaran SDM Balitbangda sesuai Jabatan, Golongan dan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	Gender		Golongan			Tingkat Pendidikan			
		P	L	II	III	IV	SMA	D3	S1	S2
1.	Esselon II	-	1	-	-	1	-	-	-	1
2.	Esselon III	2	2	-	-	4	-	-	-	4
3.	Esselon IV	2	1	-	3	-	-	-	2	1
4.	Fungsional Tertentu	2	4	-	5	1	-	-	3	3
5.	Fungsional Umum	4	2	1	4	1	1	1	2	-
6.	Tenaga Honorer	7	7	-	-	-	3	1	12	-
Jumlah		17	17	1	12	7	4	2	21	9

Gambar. x.x Klasifikasi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan

BERDASARKAN PENDIDIKAN



Berdasarkan grafik diketahui bahwa komposisi pegawai Balitabngda sebagian besar berlatar belakang pendidikan S2.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

PERENCANAAN

Proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan disebut sebagai perencanaan kinerja. Rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program dan kegiatan ditetapkan dalam rencana kinerja. Agenda penyusunan kebijakan anggaran dilakukan seiring dengan penyusunan rencana kinerja, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini menjadi tuntutan agar instansi pemerintah mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik. Upaya ini dilakukan agar pendekatan perencanaan strategik lebih jelas dan sinergis, sehingga instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

Balitbangda merupakan salah satu OPD yang sangat strategis dalam mendukung dan mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dalam bidang Penelitian dan Pengembangan daerah sesuai tugas dan fungsinya, serta sebagai salah satu bagian integral dari pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah sudah sewajarnya mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021-2026, Visi Kabupaten Lampung Tengah adalah :

“Mewujudkan Rakyat Lampung Tengah Berjaya”

Visi pembangunan Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021-2026 memiliki makna yang luas dan mendalam. Ada 4 kata kunci di dalam visi pembangunan yang diharapkan menghantarkan Kabupaten Lampung Tengah menuju kondisi yang dicita-citakan dan menjadi daerah otonom terkemuka di Provinsi Lampung. Untuk mewujudkan visi RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026, dirumuskan 5

(lima) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan taraf Kesehatan, Pendidikan dan kehidupan social budaya masyarakat;
2. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Guna Efektivitas Pergerakan Manusia, Barang dan Jasa;
3. Meningkatkan Perberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkuatan Ketahanan Pangan dan Stabilitas Harga Jual Hasil Tani guna menekan angka kemiskinan;
4. Menciptakan Kondisi Masyarakat yang Tertib, Aman, Damai serta Kondusif Guna Peningkatan Investasi Daerah, serta;
5. Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance).

Dalam upaya mendukung dan mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026, Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Tengah sesuai tugas pokok dan fungsinya mempunyai kewenangan dalam merumuskan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan serta mengkoordinasikan dalam mendukung misi ke-5 (ke-lima) Bupati Lampung Tengah.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALIBANGDA) Kabupaten Lampung Tengah telah menetapkan tujuan strategis berdasarkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026, yaitu **meningkatkan hasil kelibangan berbasis penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan**. Sasaran strategis Balitbangda Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan bagian dalam proses perencanaan strategis organisasi dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan, antara lain, meningkatkan jumlah kebijakan inovasi pemerintah daerah yang termanfaatkan, meningkatkan jumlah hasil kelibangan yang termanfaatkan, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan.

Untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Lampung Tengah maka Balitbangda menyusun strategi agar mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi melalui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh balitbangda untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran, keterpaduan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional serta pelayanan public yang berkualitas	Terwujudnya balitbangda sebagai pusat penelitian dan pengembangan yang berkualitas dan implementatif	Persentase implementasi rencana kelitbangan.
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan
	Terwujudnya balitbangda sebagai sumber inovasi dalam mendorong peningkatan daya saing daerah	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah
		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah
		Indeks Inovasi Daerah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dokumen/lembar yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja disebut dengan Perjanjian Kinerja. Program, kegiatan, indikator dan target kinerja, dijabarkan dalam suatu rencana kerja tahun 2022 yang bertujuan untuk mencapai Sasaran Program yang telah ditetapkan. Rencana kinerja dimaksud dibuat pada awal tahun anggaran yang memuat kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai program yang telah ditetapkan, indikator keberhasilan pencapaiannya serta pendanaannya yang harus dipertanggungjawabkan di akhir tahun anggaran.

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya balitbangda sebagai pusat penelitian dan pengembangan yang berkualitas dan implementatif	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	90 persen
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	90 persen
2	Terwujudnya balitbangda sebagai sumber inovasi dalam mendorong peningkatan daya saing daerah	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	90 persen
		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	90 persen
		Indeks Inovasi Daerah	Inovatif

Perjanjian Kinerja Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah 2022 diimplementasikan melalui 2 (dua) program utama yang merupakan program prioritas bagi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Program Utama Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Ket.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.470.781.361,00	APBD
2.	Program Penelitian dan Pengembangan	Rp 1.052.502.800,00	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA BALITBANGDA

Suatu kinerja mengacu pada capaian suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran dan tujuannya. Dalam arti praktis, kinerja dimaksud adalah hasil kegiatan atau hasil program. Dalam tataran pengukuran, kinerja kegiatan dan program yang diukur berfokus kepada output kegiatan dan outcome program.

Tujuan pengukuran kinerja adalah untuk mengetahui tingkat capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang menggambarkan tingkat keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan menggunakan indikator hasil program (*outcome*) dan keluaran (*output*) serta mengaitkannya dengan penggunaan masukan (*input*) berupa sumber daya.

Pengukuran Kinerja kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan metode membandingkan antara realisasi dengan rencana kerja yang telah dicapai dikalikan 100 (seratus) persen. Dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Dari rumus tersebut akan menghasilkan indikator kinerja yang telah dicapai oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Lampung Tengah. Balitbangda Kabupaten Lampung Tengah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Balitbangda Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

(Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

3.1.1 Capaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2023

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah telah menjalankan Tugas Pokok dan fungsinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Balitbangda Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021 - 2026 yaitu :

Tabel 3.2

Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Capaian (%)
			Satuan	Target	Realisasi	
1.	Meningkatkan inovasi daerah melalui penyediaan Penelitian dan Pengembangan Kompetisi Iptek	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	Persen	90	85,71	95
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	90	83,33	93
		Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Persen	90	100	111
		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	Persen	90	100	111
		Indek Inovasi Daerah	Predikat	Inovatif	Inovatif	100

Untuk mendukung Sasaran Strategis pertama yaitu Meningkatkan Meningkatkan inovasi daerah melalui penyediaan Penelitian dan Pengembangan Kompetisi Iptek dengan indikator:

- a. Persentase implementasi rencana kelitbangan, dengan target capaian sebesar 90% dan realisasi capaian pada tahun 2023 sebesar 90%.
- b. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dengan target capaian sebesar 90% dan realisasi capaian sebesar 90%.
- c. Presentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah dengan target capaian sebesar 90% dan realisasi capaian sebesar 90%.
- d. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah, dengan target capaian sebesar 90% dan realisasi capaian sebesar 90%.
- e. Indek Inovasi Daerah, dengan target capaian sebesar Inovatif dan realisasi capaian sebesar 100%

3.1.2 Capaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2021, 2022 dan Tahun 2023

Berikut adalah perbandingan antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah adalah:

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021, 2022 dan 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		
			2021	2022	2023
1.	Meningkatkan inovasi daerah melalui penyediaan Penelitian dan Pengembangan Kompetisi Iptek	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	100	75	85,71
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100	75	83,33
		Presentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	100	100	100
		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	100	90	100
		Indek Inovasi Daerah	Inovatif	Inovatif	Inovatif

Untuk capaian kinerja pada sasaran strategis yaitu Meningkatkan inovasi daerah melalui penyediaan Penelitian dan Pengembangan Kompetensi Iptek dengan indikator Persentase implementasi rencana kelitbangan tahun 2021 mencapai kinerja 100%, pada tahun 2022 pencapaian kinerja mencapai 75 % , pada tahun 2023 pencapaian kinerja mencapai 85,71 penurunan dan peningkatan persentase implementasi rencana kelitbangan dikarenakan adanya pengurangan anggaran, saraa dan prasarana serta kualitas SDM yang ada didalam balitbangda, termasuk tenaga fungsional peneliti belum memiliki kompetensi melakukan penelitian karena belum pernah mengikuti diklat dan uji kompetensi tentang jabatan fungsional peneliti.

Capaian Kinerja pada Indikator Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan tahun 2021 mencapai kinerja 100%, pada tahun 2022 pencapaian kinerja mencapai 75 % , pada tahun 2023 pencapaian kinerja mencapai 83,33 %. Capaian Kinerja pada Indikator Presentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah tahun 2021 mencapai kinerja 100%, pada tahun 2022 pencapaian kinerja mencapai 100 % , pada tahun 2023 pencapaian kinerja mencapai 100 %. Capaian Kinerja pada Indikator Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah daerah tahun 2021 mencapai kinerja 100%, pada tahun 2022 pencapaian kinerja mencapai 90 % , pada tahun 2023 pencapaian kinerja mencapai 100 %. Capaian Kinerja pada indikator Indek Inovasi Daerah tahun 2021 sampai dengan 2023 dengan capaian inovatif.

3.1.3 Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Renstra Tahun 2021 – 2026

Dalam rangka mewujudkan Perjanjian Kinerja, Kepala Badan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2023 telah melaksanakan 2 Program Kerja Utama. Kedua program kerja dimaksud dalam Perjanjian Kinerja juga mendukung terlaksananya Program Renstra Tahun 2021 – 2026. Adapun perbandingan capaian target dan realisasi kinerja program kerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan Renstra Tahun 2021 – 2026, sebagai berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Target dan Realisasi Program Kerja Utama pada Perjanjian Kinerja dengan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

Sasaran Strategis	Program Kerja	Indikator	Tahun 2023		Capaian (%)
			Target Renstra (%)	Realisasi PK (%)	

Meningkatkan inovasi daerah melalui penyediaan Penelitian dan Pengembangan Kompetisi Iptek	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota dan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	100	85,71	86%
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	90	83,33	93%
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Presentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	80	100	125%
		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	90	100	111%
		Indek Inovasi Daerah	Inovatif	Inovatif	100%

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa dalam mewujudkan sasaran strategis Kepala Badan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, didukung oleh 2 Program, 9 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan. Apabila dilihat dari rata – rata capaian Indikator Kinerja Utama dan rata – rata capaian Indikator Program, maka diperoleh rata – rata perolehan capaian kinerja adalah 94,63% yang dapat dikategorikan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah masuk kedalam kategori Sangat Tinggi.

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Berikut adalah perbandingan Realisasi Kinerja Balitbangda Tahun 2023 dengan standar nasional sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Standar Nasional	Ket.
1	Meningkatkan inovasi daerah melalui penyediaan Penelitian dan Pengembangan Kompetisi Iptek	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	Nilai	85,71	76 ≤ 90 Tinggi	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Nilai	83,33	76 ≤ 90 Tinggi	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
		Presentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Nilai	100	91 ≤ 100 Sangat Tinggi	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	Nilai	100	$91 \leq 100$ Sangat Tinggi	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
		Indek Inovasi Daerah	Predikat	Inovatif	1. Sangat Inovatif 2. Inovatif 3. Kurang Inovatif 4. Tidak Dapat Dinilai	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pada tahun 2023 Persentase implementasi rencana kelitbangan adalah 85,71, nilai tersebut masuk dalam kategori predikat “Tinggi”. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan adalah 83,33 dalam kategori “Tinggi”, Presentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi Daerah adalah 100 dalam kategori “Sangat Tinggi”, Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah adalah 100 dalam kategori “Sangat Tinggi”, Indek Inovasi Daerah adalah 44,80 dalam kategori “sangat rendah”.

Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional Indeks Inovasi Daerah pada tahun 2022 dengan skor 43,78 yaitu Inovatif dari Standar Nasional Bentuk inovasi daerah yang dilaporkan kepada Tim Penilai adalah: 1. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah yang meliputi penataan tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen, seperti: e-kinerja, e-evaluasi, e-monitoring, ekepegawaian, e-arsip dan lain sebagainya; 2. Inovasi Pelayanan Publik merupakan inovasi dalam penyediaan layanan kepada masyarakat atau pihak lainnya yang meliputi proses pemberian layanan barang/jasa publik, serta inovasi jenis dan bentuk barang / jasa publik, yang memberi pelayanan langsung kepada masyarakat atau pihak lainnya seperti inovasi dalam pelayanan perijinan, inovasi dalam pelayanan kesehatan, inovasi dalam pelayanan pendidikan dan lain sebagainya; dan 3. Inovasi bentuk lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah adalah segala bentuk inovasi daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan -6- pemerintah daerah, seperti inovasi pemberdayaan usaha ekonomi, sosial budaya, adat-istiadat dan lain sebagainya.

Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative yang di Lakukan Peningkatan yang terjadi adalah karena upaya yang telah dilakukan bidang-bidang dalam melaksanakan kegiatannya. Alternative yang dilakukan dengan melibatkan peneliti yang memiliki keahlian, maka apa yang dijalani berdasarkan kebutuhan, bukan mengandalkan intuisi atau feeling. Semua potensi yang ada dikerahkan, termasuk melibatkan pihak swasta.

3.1.5 Analisis Keberhasilan, Kegagalan Kinerja dan Solusi

Keberhasilan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 dapat ditunjukkan dengan tercapainya target-target yang telah ditetapkan, sebagaimana tertuang pada table 3.2 dan 3.4. dari sasaran strategis yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah yaitu :

a. Indikator Pertama : Persentase implementasi rencana kelitbangan.

Sasaran strategis pertama adalah Meningkatkan inovasi daerah melalui penyediaan Penelitian dan Pengembangan Kompetisi Iptek dengan indikator Persentase implementasi rencana kelitbangan. Indikator kinerja ini di dukung oleh program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2023 adalah 85,71, nilai tersebut masuk dalam kategori “tinggi”. Nilai ini berdasarkan pada hasil kajian dari badan penelitian dan pengembangan daerah kabupaten lampung tengah yang terimplementasikan. Keberhasilan dari indikator tersebut tidak lepas dari hasil kajian yang melibatkan tenaga ahli dari perguruan tinggi Unila dan Polinela sesuai dengan kebutuhan kajian tersebut.

b. Indikator Kedua : Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.

Sasaran strategis pertama adalah Meningkatkan inovasi daerah melalui penyediaan Penelitian dan Pengembangan Kompetisi Iptek dengan indikator Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. Indikator kinerja ini di dukung oleh 2 program yaitu program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot dan program penelitian dan pengembangan, pada tahun 2023 balitbangda memperoleh nilai 83,33, nilai tersebut masuk dalam kategori “Tinggi”. Nilai ini berdasarkan hasil dari kajian balitbangda yang termanfaatkan yakni kajian tersebut bermanfaat terhadap opd terkait. Keberhasilan dari indikator tersebut tidak lepas dari hasil kajian yang melibatkan tenaga ahli dari perguruan tinggi Unila dan Polinela sesuai dengan kebutuhan kajian tersebut.

c. Indikator Ketiga : Presentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah

Sasaran Strategis pertama adalah Meningkatkan inovasi daerah melalui penyediaan Penelitian dan Pengembangan Kompetisi Iptek dengan indikator Presentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah didukung oleh 1 program dan 1 kegiatan yaitu Pengembangan Inovasi dan Teknologi sub kegiatan

Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di bidang teknologi dan Inovasi, pada tahun 2023 balitbangda memperoleh nilai 100, nilai tersebut masuk dalam kategori “sangat tinggi”. Nilai ini merupakan hasil dari kajian yang telah melakukan penelitian dan koordinasi dengan tenaga ahli maupun BRIN.

d. Indikator Keempat : Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah

Sasaran Strategis pertama adalah Meningkatkan inovasi daerah melalui penyediaan Penelitian dan Pengembangan Kompetisi Iptek dengan indikator Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. 1 program dan 1 kegiatan yaitu Pengembangan Inovasi dan Teknologi sub kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di bidang teknologi dan Inovasi, pada tahun 2023 balitbangda memperoleh nilai 100, nilai tersebut masuk dalam kategori “sangat tinggi”. Nilai ini merupakan hasil dari kajian yang telah melakukan penelitian dan koordinasi dengan tenaga ahli maupun BRIN.

e. Indikator Kelima : Indek Inovasi Daerah

Sasaran strategis pertama adalah Meningkatkan inovasi daerah melalui penyediaan Penelitian dan Pengembangan Kompetisi Iptek dengan indikator Indek Inovasi Daerah yang diterapkan di daerah. 1 program dan 1 kegiatan yaitu Pengembangan Inovasi dan Teknologi sub kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di bidang teknologi dan Inovasi, pada tahun 2023 balitbangda memperoleh nilai 44,80, nilai tersebut masuk kategori “inovatif” . Skor indeks inovasi daerah mengalami perubahan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 002-5848 Tahun 2021 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2021 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2021. Indeks Inovasi Daerah tahun 2023 dalam kategori inovatif. Untuk meningkatkan indeks inovasi daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah telah melakukan kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersifat Inovatif yaitu lomba yang diadakan untuk menjaring masyarakat berbakat yang ada di Kabupaten Lampung Tengah antara lain Lomba Inovasi Daerah dan Lomba Teknologi Tepat Guna. Lomba inovasi daerah bertujuan untuk mendorong angka indeks inovasi daerah Kabupaten Lampung Tengah dan Lomba Teknologi Tepat Guna bertujuan menjaring mahasiswa dan masyarakat umum berpotensi dan memberikan apresiasi atas keilmuannya.

3.1.6 Analisis Atas Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut disampaikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya tahun 2023 pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Perbandingan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

Sasaran Strategis	Program Kerja Utama	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatkan inovasi daerah melalui penyediaan Penelitian dan Pengembangan Kompetensi Iptek	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	100%	82%	18%

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 telah melaksanakan Program Kerja Utama dengan capaian baik. Hal ini terlihat dari pencapaian kinerja indikator dengan rata – rata capaian 100% dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran. Efisiensi penggunaan anggaran pada program Program Penunjang Urusan Pemerintahan adalah 18%. Efisiensi sumber daya dalam mendukung pencapaian kinerja pada Balitbangda Kab. Lampung Tengah tidak lepas dari sistem informasi yang digunakan untuk mempermudah Kinerja di Balitbangda Kab. Lampung Tengah menjadi semakin baik dan sesuai dengan target yang direncanakan.

3.1.7 Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah didukung oleh 2 Program, 9 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Tengah tidak lepas dari sarana dan Prasarana yang ada di Balitbangda Kabupaten Lampung Tengah.

- a. Indikator ke-1 : Persentase implementasi rencana kelitbangan, keberhasilan indikator ini di dukung oleh 2 program yaitu program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan program penelitian dan pengembangan beserta kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.
- b. Indikator ke-2 : Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan, keberhasilan indikator ini di dukung oleh 2 program yaitu program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota dengan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan program penelitian dan pengembangan beserta kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

- c. Indikator ke-3 : Presentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah keberhasilan indikator ini di dukung oleh 1 program yaitu program penelitian dan pengembangan Pengembangan Inovasi dan Teknologi. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Kegiatan penilaian inovasi daerah ini dimaksudkan agar dapat mendorong kompetisi positif antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat diwujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan, guna terwujudnya kesejahteraan rakyat. Adapun tujuan kegiatan Penilaian dan Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (Innovative Government Award) adalah:
- Memotivasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan inovasi dalam pelayanan masyarakat sesuai dengan kategori sangat inovatif, novatif, serta memotivasi pemerintah daerah kurang inovatif dan tidak dapat dinilai;
 - Mendorong penerapan good governance;
 - Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap proses-proses inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah; dan
 - Memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang berhasil menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dalam upaya peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.





d. Indikator Ke- 4 : Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah di dukung oleh 1 program yaitu program penelitian dan pengembangan Pengembangan Inovasi dan Teknologi. Bimbingan Teknis Lomba Inovasi Daerah dilakukan pada 28 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah dengan membagikan buku petunjuk teknis kepada peserta Bimbingan Teknis. Peserta Bimbingan Teknis meliputi Sekolah (SD, SMP), Kampung, Puskesmas dan Perangkat Daerah yang ada di Lampung Tengah. Kegiatan penilaian inovasi daerah ini dimaksudkan agar dapat mendorong kompetisi positif antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat diwujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan, guna terwujudnya kesejahteraan rakyat. Adapun tujuan kegiatan Penilaian dan Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (Innovative Government Award) adalah:

1. Memotivasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan inovasi dalam pelayanan masyarakat sesuai dengan kategori sangat inovatif, inovatif, serta memotivasi pemerintah daerah kurang inovatif dan tidak dapat dinilai;
2. Mendorong penerapan good governance;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap proses-proses inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah; dan
4. Memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang berhasil menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dalam upaya peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional Indeks Inovasi Daerah pada tahun 2022 dengan skor 43,78 yaitu Inovatif dari

Standar Nasional Bentuk inovasi daerah yang dilaporkan kepada Tim Penilai adalah:

1. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah yang meliputi penataan tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsure manajemen, seperti: e-kinerja, e-evaluasi, e-monitoring, ekepegawaian, e-arsip dan lain sebagainya;
 2. Inovasi Pelayanan Publik merupakan inovasi dalam penyediaan layanan kepada masyarakat atau pihak lainnya yang meliputi proses pemberian layanan barang/jasa publik, serta inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik, yang memberi pelayanan langsung kepada masyarakat atau pihak lainnya seperti inovasi dalam pelayanan perijinan, inovasi dalam pelayanan kesehatan, inovasi dalam pelayanan pendidikan dan lain sebagainya; dan
 3. 3. Inovasi bentuk lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah adalah segala bentuk inovasi daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, seperti inovasi pemberdayaan usaha ekonomi, sosial budaya, adat-istiadat dan lain sebagainya.
- e. Indikator ke-5 : Indek Inovasi Daerah di dukung oleh 1 program yaitu program penelitian dan pengembangan Pengembangan Inovasi dan Teknologi. Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative yang di Lakukan Peningkatan yang terjadi adalah karena upaya yang telah dilakukan bidang-bidang dalam melaksanakan kegiatannya. Alternative yang dilakukan dengan melibatkan peneliti yang memiliki keahlian, maka apa yang dijalani berdasarkan kebutuhan, bukan mengandalkan intuisi atau feeling. Semua potensi yang ada dikerahkan, termasuk melibatkan pihak swasta.

Tabel 3.7

**Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
Balitbangda Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023**

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2023			Capaian (%)	Nama Program	Keuangan		Capaian (%)
			Satuan	Target	Realisasi			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Meningkatkan Inovaasi daerah melalui penyediaan Penelitian dan Pengembangan Kompetensi Iptek	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	Persen	90	90	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Program Penelitian dan Pengembangan	4.513.284.161	3.878.266.885	85,63
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	90	90	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Program Penelitian dan Pengembangan	4.513.284.161	3.878.266.885	94,63
		Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Persen	90	90	100	Program Penelitian dan Pengembangan (Bidang Inovasi)	225.000.000	203.024.302	90,23
		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	Persen	90	90	100	Program Penelitian dan Pengembangan (Bidang Inovasi)	225.000.000	203.024.302	90,23
		Indek Inovasi Daerah	Persen	90	90	100	Program Penelitian dan Pengembangan (Bidang Inovasi)	225.000.000	203.024.302	90,23

3.2 Realisasi Anggaran

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah selama

Tahun 2023 telah melaksanakan 26 sub kegiatan. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir Desember 2023 mencapai nilai rata-rata 94,63% termasuk dalam kategori **sangat tinggi**.

Pada tahun 2023 Anggaran Balitbangda bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Aspek keuangan merupakan hal yang penting dalam menunjang pelaksanaan baik kebijakan, program maupun kegiatan. Pada Tahun Anggaran 2023 realisasi anggaran sebesar **Rp.3.878.266.885,-** (Tiga Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) dari Anggaran yang ditargetkan yaitu sebesar **Rp. 4.513.284.161,-**.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis Unit Esselon II Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Tengah kepada Bupati Lampung Tengah atas tingkat capaian pelaksanaan kegiatan dan program kerja dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai langkah upaya perbaikan berkesinambungan bagi peningkatan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Tengah.

Mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2023, Balitbangda memiliki target kinerja: 40% rencana kelitbangan yang diimplementasikan, 50% hasil kelitbangan yang dimanfaatkan, persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah sebanyak 80%, dan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah sebanyak 50%. Hingga akhir TA 2023, realisasi kinerja Balitbangda mencapai 100% rencana kelitbangan yang diimplementasikan, 100% hasil kelitbangan yang dimanfaatkan, 100% perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah dan 100% kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. Sedangkan untuk realisasi anggaran hingga berakhirnya TA 2023 mencapai Rp.4.274.940.159 atau 98,65% dari total pagu anggaran APBD-P sebesar Rp. 4.333.375.203 adapun sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp.58.435.044.

Diharapkan LAKIP ini dapat dijadikan sbagai input perbaikan dan penyempurnaan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan serta alat komunikasi dalam memberikan informasi akuntabilitas kegiatan Balitbangda kedepan. Berbagai hal yang menjadi kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program dan anggaran tahun 2023 sebagaimana termuat dalam buku laporan ini agar dijadikan evaluasi bagi segenap unit kerja dan individu dalam lingkup internak Balitbangda, guna membangun komitmen dalam memberikan hasil yang berkualitas bagi peningkatan kinerja Balitbangda maupun Kabupaten Lampung Tengah kedepannya.

GunungSugih, 2024
**KEPALA BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Irfan Toga Setiawan, S.E., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19780206 200312 1 005